



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA PONTIANAK
TAHUN 2005 S/D 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan rencana pembangunan dalam waktu 20 tahun yang akan datang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak sebagai dokumen perencanaan yang menjamin konsistensi kebijakan dan program antar pergantian kepemimpinan Daerah berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan ;
 - b. bahwa untuk mengikat komitmen masyarakat, swasta dan pihak-pihak pemegang peran (stakeholders) dan Pemerintahan Daerah dalam penjabaran menjadi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga lebih fokus terhadap pencapaian pembangunan Daerah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pasal 13 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pasal 150 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b, dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA PONTIANAK TAHUN 2005 S/D 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit-unit kerja (Badan, Dinas dan Kantor) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan umum untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP Nasional.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II

ARAH DAN TAHAP PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Arah pembangunan Daerah adalah satu atau beberapa kondisi yang terjadi apabila misi telah tercapai dan dilaksanakan dengan baik melalui beberapa tahapan ;
- (2) Tahapan pembangunan jangka panjang dilaksanakan secara bertahap lima tahunan dalam RPJM Daerah untuk melaksanakan arah pembangunan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN RPJP DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah merupakan pedoman Pemerintahan Daerah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, masyarakat dan dunia usaha, serta pihak lain yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan upaya pencapaian visi Daerah ;
- (2) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan umum, berjangka waktu 20 tahun yang menjamin konsistensi kebijakan antar waktu dan atar periode kepemimpinan Daerah berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan Daerah ;
- (3) RPJM Daerah merupakan dokumen taktis strategis, berasal dari dokumen politis yang disampaikan pada saat pencalonan Kepala Daerah, berasal dari visi – misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
- (4) Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan teknis jangka menengah 5 (lima) tahun sesuai periode Kepala Daerah ditiap SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah dilaksanakan selama 20 tahun dan akan dievaluasi minimal setiap 5 (lima) tahun oleh setiap Kepala Daerah ;
- (2) RPJP Daerah dikendalikan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan oleh Bappeda dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan visi – misi Calon Kepala Daerah .

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang dibuat berdasarkan peraturan sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya ketentuan dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Juli 2008

WALIKOTA PONTIANAK

H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Ir. H. TONI HERIANTO, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 010108643

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI E NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penangan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsure staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Kota, dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Eselon Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai pembentukan Lembaga Lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah dan untuk memwadahi penanganan tugas-tugas Pemerintahan Umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya harus dengan persetujuan Pemerintah atas usul Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR

Pasal	1	:	Cukup Jelas.
Pasal	2	:	Cukup Jelas.
Pasal	3	:	Cukup Jelas.
Pasal	4	:	Cukup Jelas.
Pasal	5	:	Cukup Jelas.
Pasal	6	:	Cukup Jelas.
Pasal	7	:	Cukup Jelas.
Pasal	8	:	Cukup Jelas.
Pasal	9	:	Cukup Jelas.
Pasal	10	:	Cukup Jelas.
Pasal	11	:	Cukup Jelas.
Pasal	12	:	Cukup Jelas.
Pasal	13	:	Cukup Jelas.
Pasal	14	:	Cukup Jelas.
Pasal	15	:	Cukup Jelas.
Pasal	16	:	Cukup Jelas.
Pasal	17	:	Cukup Jelas.
Pasal	18	:	Cukup Jelas.
Pasal	19	:	Cukup Jelas.
Pasal	20	:	Cukup Jelas.
Pasal	21	:	Cukup Jelas.
Pasal	22	:	Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Pasal	23	:	Cukup Jelas.
Pasal	24	:	Cukup Jelas.
Pasal	25	:	Cukup Jelas.
Pasal	26	:	Cukup Jelas.
Pasal	27	:	Cukup Jelas.
Pasal	28	:	Cukup Jelas.
Pasal	29	:	Cukup Jelas.
Pasal	30	:	Cukup Jelas.
Pasal	31	:	Cukup Jelas.
Pasal	32	:	Cukup Jelas.
Pasal	33	:	Cukup Jelas.
Pasal	34	:	Cukup Jelas.
Pasal	35	:	Cukup Jelas.
Pasal	36	:	Cukup Jelas.
Pasal	37	:	Cukup Jelas.
Pasal	38	:	Cukup Jelas.
Pasal	39	:	Cukup Jelas.
Pasal	40	:	Cukup Jelas.
Pasal	41	:	Cukup Jelas.
Pasal	42	:	Cukup Jelas.
Pasal	43	:	Cukup Jelas.
Pasal	44	:	Cukup Jelas.
Pasal	45	:	Cukup Jelas.
Pasal	46	:	Cukup Jelas.
Pasal	47	:	Cukup Jelas.
Pasal	48	:	Cukup Jelas.
Pasal	49	:	Cukup Jelas.
Pasal	50	:	Cukup Jelas.

Pasal	51	:	Cukup Jelas.
Pasal	52	:	Cukup Jelas.
Pasal	53	:	Cukup Jelas.
Pasal	54	:	Cukup Jelas.
Pasal	55	:	Cukup Jelas.
Pasal	56	:	Cukup Jelas.
Pasal	57	:	Cukup Jelas.
Pasal	58	:	Cukup Jelas.
Pasal	59	:	Cukup Jelas.
Pasal	60	:	Cukup Jelas.
Pasal	61	:	Cukup Jelas.
Pasal	62	:	Cukup Jelas.
Pasal	63	:	Cukup Jelas.
Pasal	64	:	Cukup Jelas.
Pasal	65	:	Cukup Jelas.
Pasal	66	:	Huruf b : Pemberian dukungan termasuk penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
Pasal	67	:	Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Pasal	68	:	Cukup Jelas.
Pasal	69	:	Cukup Jelas.
Pasal	70	:	Cukup Jelas.
Pasal	71	:	Cukup Jelas.
Pasal	72	:	Cukup Jelas.
Pasal	73	:	Cukup Jelas.
Pasal	74	:	Cukup Jelas.
Pasal	75	:	Cukup Jelas.
Pasal	76	:	Cukup Jelas.
Pasal	77	:	Cukup Jelas.
Pasal	78	:	Cukup Jelas.
Pasal	79	:	Cukup Jelas.
Pasal	80	:	Cukup Jelas.
Pasal	81	:	Cukup Jelas.
Pasal	82	:	Cukup Jelas.
Pasal	83	:	Cukup Jelas.
Pasal	84	:	Cukup Jelas.
Pasal	85	:	Cukup Jelas.
Pasal	86	:	Cukup Jelas.
Pasal	87	:	Cukup Jelas.
Pasal	88	:	Cukup Jelas.
Pasal	89	:	Cukup Jelas.
Pasal	90	:	Cukup Jelas.
Pasal	91	:	Cukup Jelas.
Pasal	92	:	Cukup Jelas.
Pasal	93	:	Cukup Jelas.
Pasal	94	:	Cukup Jelas.
Pasal	95	:	Cukup Jelas.
Pasal	96	:	Cukup Jelas.
Pasal	97	:	Cukup Jelas.
Pasal	98	:	Cukup Jelas.
Pasal	99	:	Cukup Jelas.

Pasal 100 : Cukup Jelas.
Pasal 101 : Cukup Jelas.
Pasal 102 : Cukup Jelas.
Pasal 103 : Cukup Jelas.
Pasal 104 : Cukup Jelas.
Pasal 105 : Cukup Jelas.
Pasal 106 : Cukup Jelas.
Pasal 107 : Cukup Jelas.
Pasal 108 : Cukup Jelas.
Pasal 109 : Cukup Jelas.
Pasal 110 : Cukup Jelas.
Pasal 111 : Cukup Jelas.
Pasal 112 : Cukup Jelas.
Pasal 113 : Cukup Jelas.
Pasal 114 : Cukup Jelas.
Pasal 115 : Cukup Jelas.
Pasal 116 : Cukup Jelas.
Pasal 117 : Cukup Jelas.
Pasal 118 : Cukup Jelas.
Pasal 119 : Cukup Jelas.
Pasal 120 : Cukup Jelas.
Pasal 121 : Cukup Jelas.
Pasal 122 : Cukup Jelas.
Pasal 123 : Cukup Jelas.
Pasal 124 : Cukup Jelas.
Pasal 125 : Cukup Jelas.
Pasal 126 : Cukup Jelas.
Pasal 127 : Cukup Jelas.
Pasal 128 : Cukup Jelas.
Pasal 129 : Cukup Jelas.
Pasal 130 : Cukup Jelas.
Pasal 131 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR

Paragraf 1**Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD****Pasal 134**

- (1) Sekretariat daerah terdiri dari Asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
- (2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian.

Paragraf 2**Dinas Daerah****Pasal 135**

- (1) Dinas terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Unit pelaksana teknis pada Dinas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 3**Lembaga Teknis Daerah****Pasal 136**

- (1) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, serta kelompok jabatan fungsional.
- (2) Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) sub bidang atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kantor terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (4) Unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 4**Kecamatan dan Kelurahan****Pasal 137**

- (1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
- (2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

Paragraf 5**Penetapan Struktur Kelembagaan, Nomenklatur, Uraian Tugas Jabatan****Pasal 138**

- (1) Penetapan atas Struktur Kelembagaan didasarkan pada beban kerja ;
- (2) Pertimbangan beban kerja menjadi dasar penentuan Struktur Kelembagaan, nomenklatur, uraian tugas jabatan ;
- (3) Struktur Kelembagaan, nomenklatur, uraian tugas jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Pontianak

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
 - 1.1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 1. Sub Bagian. Pemerintahan Umum
 2. Sub Bagian. Bina Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan
 3. Sub Bagian. Kerjasama & Agraria
 - 1.2. Bagian Hukum
 1. Sub Bagian. Penyusunan perundang-undangan.
 2. Sub Bagian. Bantuan Hukum.
 3. Sub Bagian. Kajian & Dokumentasi Hukum.
 - 1.3. Bagian Organisasi & Tata Laksana
 1. Sub Bagian. Kelembagaan
 2. Sub Bagian. Tata Laksana
 3. Sub Bagian. Kebijakan Aparatur

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

- 2.1. Bagian Administrasi Bina Pembangunan
 1. Sub Bagian. Pembangunan
 2. Sub Bagian. Pengendalian & Evaluasi
 3. Sub Bagian. Pelaporan
- 2.2. Bagian Administrasi Kesra & Kemasyarakatan.
 1. Sub Bagian KESRA
 2. Sub Bagian Kemasyarakatan
- 2.3. Bagian Administrasi Perekonomian
 1. Sub Bagian Penanaman Modal
 2. Sub Bagian Pembinaan BUMD
 3. Sub Bagian Produksi Daerah

3. Asisten Administrasi Umum dengan ruang lingkup

- 3.1. Bagian TU
 1. Sub Bagian. Umum & Kepegawaian.
 2. Sub Bagian. Perencanaan
 3. Sub Bagian. Keuangan Sekretariat
 - 3.2. Bagian Humas, Protokol & TU Pimpinan.
 1. Sub Bagian. Humas
 2. Sub Bagian. Protokol
 3. Sub Bagian. TU Pimpinan & Santel
 - 3.3. Bagian RT
 1. Sub Bagian. RT Kantor
 2. Sub Bagian. RT pimpinan
- Bagian Kebijakan Keuangan & Asset Daerah
1. Sub Bagian. Kebijakan pengelolaan keuangan
 2. Sub Bagian. Kebijakan pengelolaan Asset

Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Inspektorat Kota Pontianak

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pendidikan ;

Dinas Kesehatan ;

Dinas Sosial dan Ketenagaan Kerjaan ;

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil ;

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Dinas Kebersihan & Pertamanan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah ;

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Dinas Pendapatan ;

Badan Kepegawaian Daerah ;

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana ;

Badan Lingkungan Hidup;

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;

Kantor Perpustakaan,

Kantor Arsip dan Dokumentasi ;

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;

Kantor Kebakaran ;

Kantor Penanggulangan Bencana ;

Kantor Penanggulangan HIV-AID dan Narkoba

Satuan Polisi Pamong Praja ;